Jurnal Equilibrium
Vol.1 No.1 2011
Hal. 53-59

ISSN: 2089-2152

KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO

RAHMAD SOLLING HAMID, SAHAR

ABSTRAK

Sejak diberlakukannyan otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu alternative sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh undang- undang tentang pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Penelitian tentang Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palopo dan untuk mendapat informasi tentang penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah di kota Palopo serta pengoptimalan pengelolaan Asli Daerah (PAD), apabila realisasi penerimaan tersebut diatas diperhadapkan/diperbandigkan antara realisasi dan target yang seharusnya dicapai dalam waktu satu tahun anggaran, diantara beberapa jenis pungutan pajak daerah, laba usaha milik daerah (BUMD) dan lainlain pendapatan yang sah.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode analisis regresi sederhana sedangkan untuk mengetahui hubungan antara pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah digunakan program SPSS
16.0.

Dari hasil penelitian menunjukkan Bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan Asli Derah kota Palopo yakni pada tahun 2005 mencapai 0,44% tahun 2006 sebesar 0,27% dan tahun 2007 besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli Daerah adalah sebesar 0,29% pada tahun 2008 sebesar 0,33% bgtu juga pada tahun 2009 sebesar 0,43% dan jika diratakan, maka pendapatan Asli Daerah kota palopo yakni sekitar 0,35%.

Kata kunci: pajak, pendapatan asli daerah,

Pendahuluan

Latar Belakang

Sejak diberlakukannyan otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu alternative sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh undang- undang tentang pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek

kehidupan masyarakat.Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuanyang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umumbahwa pemungutan pajak ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahraan masyarakat di daerah sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya, tetapi disisi lain, masyarkat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

Pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun, 1997 dan undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan dasar hukum yang baru hasil reformasi perpajakan dan retribusi daerah, yang disertai dengan pembahasan peraturan pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Masalah penelitian ini adalah seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palopo?. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palopo dan untuk mendapat informasi tentang penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah di kota Palopo.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset Daerah kota Palopo dengan waktu penelitian kurang lebih tiga bulan, setelah dref skripsi ini di seminarkan.

Jenis dan Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kota Palopo, baik berupa wawancara pada pihak kantor dinas pendapatan daerah, maupun dengan penelitian laporan dokumen-dokumen serta berkas-berkas mengenai data yang dibutukan.
b. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang sumbernya berasal dari kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah kota Palopo yangditeliti maupun dari pihak lain yang memiliki informasi mengenai masalah yang diteliti.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah seluruh penyelenggara hiburan di kota palopo, sedangkan yang dijadikan sebagai sampel penulis hanya mengambil 10% dari total populasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Penelitian Lapangan ***(Field Research)***; untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis mengadakan penelitian lapangan dengan jalan mengadakan peninjauan langsung pada kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah Palopo, (b) Penelitian Kepustakaan ***(Library Research)***; dalam penelitian, penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mengutip berbagai sumber bacaan yang erat kaitannya dengan penulisan proposal skripsi ini

berupa literatu,buku-buku dan dokumen-dokumen yang membahas tentang masalah pajak hotel.

Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis regresi sederhana dengan formulasi sebagai berikut:

$Y=a+bX$

Dimana:

Y= Pendapatan Asli Daerah X=
Pajak Hiburan a= adalah konstanta
b= Koefisien regresi

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah digunakan program SPSS 16.0.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sekilas Tentang Kota Palopo

Kota palopo merupakan kota di Sulawesi selatan yang ditingkatkan statusnya menjadi kota berdasarkan peraturan Nomor 11 Tahun 2002 dan diresmikan berdirinya pada tanggal 2 juli 2002 oleh mentri dalam negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Kota Palopo sebagai kota kuno yang berkembang pesat. Pusat kota ini menyerupai kota-kota lain di Indonesia dimana pusat kota berada di kantor balai kota dan kantor pemerintahan lainnya.

Dengan pertumbuhan yang pesat, kota Palopo memiliki potensi luas wilayah dan besar jumlah penduduk. Sejalan dengan itu dalam rangka efesiensi dan efektivitas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, pemekaran kecematan, kelurahan atau desa yang berada dalam wilayah kota palopo.

Adapun yang menjadi latar belakang, pemikiran dan pertimbangan ditingkatkan statatusnya menjadi kota, karena perkembangan dan kemajuan yang telah menunjukkan ciri-ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus.

Keadaan Geografis

Kota palopo secara geografis terletak antara 2°, 53′15" – 3°04′08" lintang selatan dan 120,03 ‘10” -120°14′34" bujur Timur, dengan batas-batasnya:

= sebelah utara berbatas dengan kecematan Kalenrang Kabupaten Luwu

= sebelah selatan berbatasan dengan Kecematan Bua KKabupaten Luwu, = sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja = sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Luas wilayah

Luas wilayah administrasi kota palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 % dari luas wilayah propinsi Sulawesi Kselatan, dengan potensi luas seperti itu oleh pemerintah kota palopo telah membagi menjadi 9 bagian kecematan dan 48 kelurahan, pada tahun 2005.

Kota palopo sebagian besar merupakan dataran rendah seperti halnya dengan keberadaannya sebagai daerah pesisir pantai. Data menunjjukkan bahwa sekitar 62,85 %dari total luas daerah kota Palopo yang merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,76 pesen terletak pada ketinggian 5011000 m dan sekitar 12,39 % yang terletak diatas ketinggian lebih 100m.m

Keadan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palopo

Dalam rangka kelangsungan dan pebinaan,pemerintah kota palopo, baik dalam kualitas pembangunan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan otonomi Daerah sangat diperlukan adanya program yang terpadu dengan pelaksanaanya. Sebagaiman realisasidari otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, khususnya dibidang pendapatan daerah ialah berusaha seobtimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan setiap tahun dengan tetap berpegang pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sebagai usaha intensifikasi pada sumber-sumber pendapatan yang ada senatiasa dilakukan penyesuaiyan bedasarkan potensi daerah dan masyarakat itu sendiri yang sudah berkmbang dan dinamis, sehingga semuanya dapat memberikan arah dan pegangan dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pendapat pemerintah daerah kota palopo, maka akan diketemukan sumber-sumber pendataan asli daerah yang meliputi pajakdaerah, retribusi daerah dan lain-lain. Dan untuk lebih terperinci, maka dibawah ini akan dikemukakan engenai jenis dan klasifikasi pendapatan asli Daerah yang dipungut di kota Palopo sebagai berikut:

Pajak Daerah

1. Pajak hotel
2. Pajak Restoran
   - Priodikal
   - Non priodikal
3. Pajak hiburan
4. Pajak hiburan
   - Dispenda
   - PMU
5. Pajak penerangan jalan umum

Retribusi Daerah

1. Retribusi kebersihan
   - Dispenda
   - Kelurahan
2. Retribusi parker tapi Jalan Umum/PNP
3. Retribusi pasar - PNP

- Pasar andi tadda

4. Retribusi legas
5. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
6. Retribusi pemeriksaan komoditi perdagangan/hasil bumi
7. Retribusi pemakaiyan kkayaan Daerah
   - Wadah reklame
   - Pelataran
8. Lain-lain pendapat yang sah.

Untuk menngetahui bagaimana keadaan pendapatan asli Daerah kota palopo,dapat dilihat dari table berikut ini:

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2005-2009

TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE %
2005	13.829.521.017	11,564,839,340	83,68
2006	16.425.385.177	15,579,253,987	94,89
2007	18.222.471.250	16,902,268,571	92,76
2008	19.688.065.500	17,790,121,374	90,36
2009	23.216.090.835	26,481,047,391	114,06

Sumber: Dinas PPKAD KKota Palopo 2010

Dari perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli Daerah setiap tahunnya, mengalami peningkatan target dengan penerimaan rata-rata 95,13 % selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencerminkan bahwa pengelolaan Asli Daerah (PAD) sudah optimal, apabila realisasi penerimaan tersebut diatas diperhadapkan/diperbandigkan antara realisasi dan target yang seharusnya dicapai dalam waktu satu tahun anggaran, diantara beberapa jenis pungutan pajak daerah, laba usaha milik daerah (BUMD) dan lain-lain pendapatan yang sah sampai dengan tahun anggaran 2009dari beberapa jenis pemungutan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud tersebut realisasinya sangat-sangat optimal.

Penutup

Kesimpulan penelitian ini adalah: (a) Bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan Asli Derah kota Palopo yakni pada tahun 2005 mencapai 0,44% tahun 2006 sebesar 0,27% ada tahun 2007 besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli Daerah adalah sebesar 0,29% pada tahun 2008 sebesar 0,33% bgtu juga pada tahun 2009 sebesar 0,43% dan jika diratakan, maka pendapatan Asli Daerah kota palopo yakni sekitar 0,35%. (b) Bahwa penerimaan pajak hiburan sangat erat kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yakni sekitar 81% yang bersumber dari penerimaan pajak hiburan, sedangkan 19% dipengaruhi oleh factor lain. Adapun saran dari penelitian ini adalah: (a) Agar dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kota palopo memperhatikan pengelolaan sector pajak hiburan.

Karena pajak hiburan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya, (b) Agar instansi atau pihak terkait diharapkan memberikan dukungan penuh dalam pengelolaan sector pajak hiburan di Kota Palopo.

Daftar Pustaka

Anonim, peraturan kota palopo nomor :28 tahun2003 tentangpajak hiburan.

Ahmad Yani, 2002. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia , Penerbit PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fausi, Ahmad dan Iskandar, 1982, Cara membaca APBD, penerbit Unifersitas Brawijaya, Malang.

J. Supranto, 2011, statistic teori dan aplikasi, edisi keenam jilid 2, penerbit Erlangga Jakarta.

Marihot P Sihaan, 2006. Pajak daerah dan retribusi dan retribusi daerah, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nugroho Riant,2000. Otonomi daerah desentralisasi tanpa revolusi, PT. Eilex Media Kompotindo.

Soemitro Rachmad, 1990,Dasar-Dasar hokum pajak dan pajak pendapatan, penerbit Eresco, Bandung.

Suparmoko M., 1990. Keuangan Negara menurut teori dan prektek, penerbit BPFE Unipersitas Gadjha Mada, Yogyakarta.

Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan atas undang- undang republic Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah.

Undan-Undang republic Indonesia nomor 28 tahu 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2009.